



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DALAM IZIN USAHA  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa untuk meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa maka perlu meningkatkan pendapatan Desa di Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa salah satu pendapatan Desa yang sangat potensial untuk diusahakan guna menambah kas Desa berupa pengelolaan Tanah Kas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Dalam Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Ketapang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 22);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DALAM IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KETAPANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
10. Kebun Kas Desa adalah semua tanaman yang produktif diusahakan dan dikelola oleh Perusahaan di atas tanah Kas Desa dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Desa;

11. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan bagi Pemerintah Desa dalam kepemilikan dan pengelolaan Tanah dan/atau Kebun Kas Desa di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

## BAB III KEWAJIBAN PENYEDIAAN TANAH DAN/ATAU KEBUN KAS DESA

### Pasal 3

- (1) Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Daerah wajib menyediakan lahan dan/atau kebun kelapa sawit untuk Kebun Kas Desa paling sedikit 6 (enam) Ha.
- (2) Lokasi Tanah dan/atau Kebun Kas Desa harus berada dalam areal IUP.
- (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh perusahaan bersamaan dengan pembangunan dan pengelolaan kebun perusahaan.
- (4) Perusahaan diwajibkan membeli hasil Tandan Buah Segar dari Tanah dan/atau Kebun Kas Desa sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

### Pasal 4

- (1) Tanah dan/atau Kebun Kas Desa yang dibangun oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk Desa harus dilaporkan oleh Pemerintah Desa dan perusahaan kepada Bupati Ketapang.
- (2) Pembangunan Tanah dan/atau Kebun Kas Desa dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa dengan pihak perusahaan.

## BAB IV

### PENGELOLAAN HASIL TANAH DAN/ATAU KEBUN KAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan hasil Tanah dan/atau Kebun Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Hasil Tanah dan/atau Kebun Kas Desa yang berasal dari pihak perusahaan kelapa sawit, diatur sebagai berikut:
  - a. hasil kebun kelapa sawit dari Tanah dan/atau Kebun Kas Desa merupakan Pendapatan Asli Desa dan wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
  - b. dana yang bersumber dari Tanah dan/atau Kebun Kas Desa dipergunakan untuk pembangunan Desa dan dikelola dalam APBDesa setiap tahunnya.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Tanah dan/atau Kebun Kas Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Perangkat Daerah terkait dan Camat.

## BAB VI

### LARANGAN

#### Pasal 7

Tanah dan/atau Kebun Kas Desa tidak boleh diperjualbelikan atau ditukar guling, kecuali untuk fasilitas umum dengan persetujuan Bupati.

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 8

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pemerintah Desa dan/atau perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenakan kepada Pemerintah Desa dapat berupa :
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. evaluasi oleh Pemerintah Daerah.

- (3) sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenakan kepada perusahaan perkebunan dapat berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. evaluasi pemberian izin oleh Pemerintah Daerah;
  - c. pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Setiap orang yang terbukti melakukan penyimpangan keuangan hasil Tanah dan/atau Kebun Kas Desa dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal perusahaan perkebunan yang membangun kebun dan belum menyerahkan Tanah dan/atau Kebun Kas Desa agar menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dalam hal perusahaan telah membangun seluruh areal IUP yang dimiliki dan tidak tersedia lagi lahan untuk Tanah dan/atau Kebun Kas Desa maka perusahaan wajib memberi bagi hasil kepada Pemerintah Desa setara luas lahan 6 (enam) hektar.
- (3) Dalam hal Tanah dan/atau Kebun Kas Desa berada pada areal Desa yang dimekarkan, maka Tanah dan/atau Kebun Kas Desa dibagi sesuai dengan jumlah Desa hasil pemekaran.

#### Pasal 11

Perusahaan Perkebunan yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tetap melaksanakan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Dalam hal Pemerintah Desa sudah memiliki Tanah Kas Desa di luar Tanah dan/atau Kebun Kas Desa yang disediakan oleh Perusahaan dapat dikelola menjadi Kebun Kas Desa bekerjasama dengan pihak perusahaan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 02 Maret 2022


BUPATI KETAPANG,  
TTD  
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 02 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,  
TTD

ALEXANDER WILYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



**MINTARIA, SH., MH**

Pembina TK I

NIP. 19700703 199903 1 007